



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671974 – 671161 PS. 201 - 205
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188.4/ 002 /431.213.1/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo ;
 - b. Bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo ;
 - c. Bahwa berdasarkan perubahan RPJMD 2016-2021 dan Renstra 2016-2021, perlu ditetapkan perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

KETIGA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 04 JAN 2021

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO



H. LUTFI JOKO PRIHATIN, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19620923 199307 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. VISI : Membangun Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya
3. MISI : Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh
4. TUJUAN : Meningkatkan Jumlah Desa Maju
5. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET						PROGRAM
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Peran serta kelompok dan lembaga kemasyarakatan	1. Persentase Kader PKK desa yang aktif menjalankan 10 program pokok PKK	Jumlah Kader PKK desa yang aktif	8%	18%	32%	51%	73%	100%	Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Jumlah Kader PKK seluruhnya							

	2. Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	<p>Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat aktif</p> <hr/> <p>Jumlah Kader Pemberdayaan masyarakat seluruhnya</p>	$\times 100\%$	14%	31%	48%	65%	82%	100%	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	3. Persentase Lembaga Swadaya yang menghasilkan produk yang bernilai ekonomis	<p>Jumlah Lembaga Swadaya yang menghasilkan produk yang bernilai ekonomis</p> <hr/> <p>Jumlah Lembaga Swadaya Desa seluruhnya</p>	$\times 100\%$	4%	13%	28%	46%	69%	100%	Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang menyelesaikan pengelolaan keuangan secara tepat waktu	<p>Jumlah Desa yang menyelesaikan pengelolaan, keuangan secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Desa Seluruhnya</p>	$\times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan Desa

2. Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang memenuhi standar kompetensi								Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa seluruhnya	X 100%	56%	60%	62%	65%	100%	100%	

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 04 JAN 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO



H. LUTFI JOKO PRIHATIN, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19620923 199307 1 001